

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Penanggulangan Penahanan Koruptor Dalam Kajian Hukum Pidana

##### a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana material adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana (material) adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana.

Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Dengan kata lain, hukum acara pidana (hukum pidana formal) adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur tindakan-tindakan aparaturnegara apabila diduga terjadi perbuatan pidana material.<sup>1</sup>

Hukum pidana menurut Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipatuhi pidana, dan apakah macam-macamnya pidana itu.<sup>2</sup>Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 234

<sup>2</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 235

atau hakim.<sup>3</sup>Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>4</sup>

Tempat tertentu yang dimaksud oleh pasal 1 butir 21 KUHAP yaitu tempat yang ditentukan khusus bagi para tahanan. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan tidak boleh ditempatkan pada sembarangan tempat untuk mencegah terjadinya penahanan yang sewenang-wenang atau mencegah tahanan melarikan diri sehingga mempersulit pemeriksaan perkara.<sup>5</sup>

Tujuan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHAP, antara lain bahwa penyidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk pemeriksaan penyelidikan/penyidikan kepada tersangka secara objektif dan benar-benar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum, dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan.<sup>6</sup>

Moeljatno, membagi syarat-syarat penahanan dalam dua bagian yakni syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya penahanan atas permintaan jaksa, atau pada waktu dia

---

<sup>3</sup> Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015, hlm. 84s

<sup>4</sup> Sinar Grafika, *KUHAP Pasal 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 202

<sup>5</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 71

<sup>6</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 143

menerima pengaduan dari tersangka atau terdakwa; syarat subketif adalah syarat yang hanya bergantung pada orang yang memerintahkan penahanan.<sup>7</sup>

### **b. Pengertian Penangguhan Penahanan**

Pengertian penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir karena adanya permohonan yang diajukan dari penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan kepentingan tersangka atau terdakwa. Dengan demikian maka penahanan yang sah masih ada dan belum berakhir dan karena dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.<sup>8</sup>

Menurut M. Yahya Harahap pengertian penangguhan penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.<sup>9</sup>

### **a. Pengertian Korupsi**

Menurut Fockema Andrea<sup>10</sup> kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya

---

<sup>7</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 71

<sup>8</sup> Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 215

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan KUHP Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.209

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4

disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua.

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.

Pengertian korupsi dalam kamus dapat ditemukan istilah korupsi yang masuk keperbendaharaan bahasa Indonesia itu. Ia berasal dari kata latin *corruptio* yang artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>11</sup>

Pasal 2 undang-undang no.31 tahun 1999 (tidak diadakan perubahan oleh undang-undang no. 20 tahun 2001)

Ayat 1: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ayat 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang sementara dana itu diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985), hlm.3

Ayat 3: undang-undang no 31 tahun 1999 (tidak diadakan perubahan oleh undang-undang no. 20 tahun 2001). Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>12</sup>

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.<sup>13</sup> *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.<sup>14</sup>

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Lain halnya perbuatan mencuri yang adakalanya dilakukan langsung dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan

---

<sup>12</sup> Suyitno, *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*. (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 34-35

<sup>13</sup> Muhammad Azhar, *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), hlm. 28

<sup>14</sup> Ridlwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 281-282

dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud, disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.

Ciri-ciri korupsi menurut *Syed Husen Alatas* ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali dimana ia telah merajalela dan begitu dalam berurat akar sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka. Namun, sekalipun demikian bahkan disinipun motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban atau keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang
- d. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung dibalik pembenaran hukum
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu
- f. Setiap tindakan-tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan yang melakukan tindakan itu
- j. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.<sup>15</sup>

Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh komisi pemberantasan korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni:

1. Kerugian negara
2. Suap menyuap

---

<sup>15</sup> Syed Husein, *Sosiologi Korupsi (Sebuah Perjalanan dengan Data Kotemporer)*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 11-14

3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.<sup>16</sup>

#### **d. Prosedur Peradilan Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Penyelidikan**

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>17</sup>

Penyelidik adalah penyidik pada komisi pemberantasan korupsi yang diangkat dan di berhentikan oleh komisi pemberantasan korupsi.<sup>18</sup>Penyelidik melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi, jika penyelidik melaksanakan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dengan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan

---

<sup>16</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 4-5

<sup>17</sup> Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 199

<sup>18</sup> Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyelidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik keolisiaan atau kejaksaan.<sup>19</sup>

Jaksa mempunyai wewenang dalam menyidik tindak pidana. Karena tugas-tugas penyidikan sepenuhnya dilimpahkan pada pejabat penyidik, maka jaksa tidak lagi berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Jaksa hanya berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, yang salah satunya adalah tipikor.<sup>20</sup>

Peran jaksa penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya dengan tindak pidana korupsi sangat besar. Jaksa penyidik sebagai pencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi intelejen dalam menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh Jaksa Penyidik yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi.<sup>21</sup>

Sedangkan kewenangan polisi dalam melakukan penyelidikan berdasarkan undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia, dalam pasal 14 huruf g bahwa: “Kepolisian Negara RI bertugas melakukan

---

<sup>19</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 72

<sup>20</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 72

<sup>21</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 72



penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan undang-undang yang lainnya.<sup>22</sup>

## **2.Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>23</sup>

Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>24</sup> Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup dalam kasus korupsi.<sup>25</sup>

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda orang yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindak lanjuti.<sup>26</sup>

Apabila suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat empat belas (14) hari kerja

---

<sup>22</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 41

<sup>23</sup> Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 199

<sup>24</sup> Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

<sup>25</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 72

<sup>26</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 73

terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memulai penyidikan, maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Jika penyidikan dilakukan bersamaan maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan segera dihentikan.<sup>27</sup>

### **3.Penuntutan**

Penuntut adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut adalah jaksa penuntut umum. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat empat belas (14) hari kerja wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.<sup>28</sup>

### **4.Pemeriksaan Akhir**

Pemeriksaan akhir berlangsung di pengadilan, yang tahapan-tahapannya meliputi:

#### **a.Pembacaan Dakwaan**

Pada hari persidangan yang ditentukan, hakim tindak pidana korupsi mempersilahkan jaksa penuntut umum (JPU) membacakan surat dakwaan.<sup>29</sup> Setelah selesai membacakan dakwaan tersebut hakim menyimpulkan secara sederhana dan menerangkan pada pokok yang dituduhkan pada terdakwa.

---

<sup>27</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 72

<sup>28</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 72

<sup>29</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.

Jika bagi terdakwa sudah paham maka terdakwa memiliki hak untuk membela diri.<sup>30</sup>

#### b. Eksepsi

Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Terdakwa atau penasihat hukumnya setelah mendengarkan isi surat dakwaan berhak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa. Eksepsi ini di ajukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkaranya, jadi di ajukan sebelum sidang pertama.<sup>31</sup>

#### c. Pemeriksaan Saksi-Saksi

Pemeriksaan saksi-saksi ditujukan untuk meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir di persidangan. Saksi-saksi diperiksa secara bergantian. Menurut ketentuan pasal 160 ayat 1 sub b KUHAP, dalam pemeriksaan saksi-saksi terdapat 2 (dua) kategori saksi, yaitu: (1) *sakes de charge* (saksi yang memberatkan terdakwa) dan (2) *saksi a de charge* (saksi yang meringankan terdakwa).<sup>32</sup>

#### d. Keterangan Terdakwa

Dalam pemeriksaan di persidangan di sini terdakwa tidak disumpah. Apabila dalam suatu perkara terdakwa atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, pengadilan menunjuk seorang juru bahasa yang akan menjadi penghubung antara

---

<sup>30</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 46

<sup>31</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 167

<sup>32</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 167

majelis hakim, penuntut umum, dan terdakwa. Juru bahasa harus di sumpah atau berjanji atas kebenaran yang diterjemahkan.<sup>33</sup>

#### e. Pembuktian

Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik sebagai bukti dalam persidangan. Ada lima (5) alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>34</sup>

#### f. Tuntutan Pidana

Apabila menurut pertimbangan majelis hakim pemeriksaan atas terdakwa dan para saksi telah cukup, penuntut dipersilahkan menyampaikan tuntutan pidana (*requisitor*). Adapun isi surat tuntutan adalah identitas terdakwa, surat dakwaan, keterangan saksi/saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan terdakwa, dan tuntutan (permohonan kepada hakim).<sup>35</sup>

#### g. Pledoi

Apabila penuntut umum telah membacakan tuntutannya, hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaannya (*pledoi*). Isi pembelaan yaitu: pendahuluan, isi

---

<sup>33</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 51

<sup>34</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 51

<sup>35</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 51-

dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, teori hukum, kesimpulan, permohonan dan penuntut.<sup>36</sup>

#### h.Replik-Duplik

Untuk merespon atas pledoi terdakwa, jaksa penuntut umum dapat memberikan jawabannya yang dikenal dengan istilah replik. Terdakwa dan penasehat hukumnya masih memiliki kesempatan untuk menjawab replik ini. Jawaban atas replik disebut duplik.<sup>37</sup>

#### i.Kesimpulan

Setelah sidang dinyatakan ditutup, jaksa dan penasehat hukum terdakwa masing-masing membuat kesimpulan yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan musyawarah di antara para hakim.<sup>38</sup>

#### j.Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>39</sup>

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian-pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari

---

<sup>36</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 170

<sup>37</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 170

<sup>38</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 170

<sup>39</sup> Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 200

dan menemukan kebenaran materil. Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjadikan pidana sekurang-kurangnya hanya ada dua alat bukti yang sah.<sup>40</sup>

#### k. Eksekusi

Eksekusi adalah menjatuhkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah:<sup>41</sup>

1. Apabila terdakwa atau penuntut umum telah menerima keputusan
2. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak
3. Apabila permohonan banding telah dijatuhkan, kemudian permohonan itu di cabut kembali.

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitra mengirimkan salinan surat putusan kepadanya (pasal 270 KUHAP).<sup>42</sup>

#### **e. Landasan Hukum Mengenai Penangguhan Penahanan dalam Hukum Pidana**

Untuk menahan seorang tersangka atau terdakwa menurut Yahya Harahap harus memenuhi dasar penahanan, yaitu:

1. Landasan Yuridis, adalah:

---

<sup>40</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 54-55

<sup>41</sup> Ahmad Syukri, *Kemahiran Hukum Fakultas Syariah*, (Palembang: Rafa Press, 2014), hlm. 78

<sup>42</sup> Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 236

a. Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih Bab XIX KUHP, mulai pasal 338 dan seterusnya,

b. Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun penjara, yaitu:

1) KUHP (antara lain pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 453, Pasal 480, Pasal 459, Pasal 506.

2) Pasal 25 dan Pasal 26 Pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai (St. tahun 1931 No. 471)

3) Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4 Undang-undang Tindak pidana Imigrasi (UU No.8 Drt. Tahun 1855 L.N. Tahun 1855 No, 8)

4) Pasal 36 (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan pasal 48 Undang-undang No.9 tahun 1976 tentang Narkotika.

2. Landasan unsur kekhawatiran dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP:

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti atau,
- c. Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.<sup>43</sup>

Terkait dengan penangguhan penahanan, dapat kita lihat ketentuan yang mengaturnya, dalam KUHP. Adapun pasal-pasal nya adalah:

### 1. Pasal 31

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

---

<sup>43</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan KUHP Dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 162

- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>44</sup>

Lebih jauh, dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP diatur bahwa dalam permintaan penangguhan penahanan.

## **2. Pasal 35**

- (1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri
- (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas negara.<sup>45</sup>

## **3. Pasal 36**

- (1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan
- (2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri

---

<sup>44</sup> Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 215

<sup>45</sup> Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.374



- (3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara panitera pengadilan negeri.<sup>46</sup>

## **B. Penanguhan Penahanan Bagi Koruptor Dalam Kajian Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Pengertian hukum Islam menurut para pakar, sebagai berikut :

Menurut Ahmad Rofiq, pengertian hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

Pengertian hukum Islam menurut Zainuddin Ali, hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil *ijtihad* dari para *mujtahid* dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum islam melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya.<sup>47</sup>

### **2. Pengertian Korupsi**

Dalam hukum Islam klasik belum dikemukakan oleh para *fuqaha* tentang pidana korupsi. Hal ini, didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena system administrasi belum dikembangkan. Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis dan teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi merupakan delik pidana ekonomi yang sanksi hukumnya

---

<sup>46</sup> Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.375

<sup>47</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.html>, (Download: 16 Oktober 2016)

dapat disamakan dengan pidana pencurian baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratannya.<sup>48</sup>

Kualifikasi tindak pidana korupsi menurut *fiqh jinayah*, untuk memperoleh komparasi dengan unsur-unsur korupsi dalam hukum pidana positif. Dalam *fiqh jinayah* yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang, beberapa jarimah tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (mengambil paksa hak/ harta orang lain), *khianat*, *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-ihthab* (perampasan).<sup>49</sup>

Berikut ini merupakan istilah pelanggaran hukum dalam pandangan Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

#### 1. *Risywah* (Suap)

Istilah ini berasal dari kata '*rasya*', '*yarsyu*', '*rysiwah*' yang berarti menyuap atau menyogok. Orang yang melakukan tindakan menyuap disebut *al-rasyi* sedangkan orang yang mengambil atau menerima suap disebut *al-murtasyi*. Sementara orang yang menjadi perantara (makelar) antara pemberi dan penerima dengan menambahi di suatu sisi dan mengurangi di sisi lain disebut *al-ra'isyi*.

---

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71-72

<sup>49</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 78

## 2. *Sariqah* (pencurian)

*Sariqah* berasal dari bahasa Arab ‘*saraqah-yasriq*’ yang berarti mencuri. Tindak pencurian dapat dikategorikan salah satu bentuk tindak pidana korupsi karena pada dasarnya korupsi adalah tindakan mencuri uang negara, uang perusahaan, uang organisasi, atau uang orang lain.

## 3. *Ghulul* (Penggelapan)

Kata ‘*ghulul*’ secara bahasa adalah “*akhdu syai wa dassuhu fi mata’ihi* (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya). Ibnu Qutaybah (dalam Al-Zarqani: 37) menjelaskan bahwa khianat dikatakan ‘*ghulul*’ karena orang yang mengambil harta rampasan dan menyembunyikan pada miliknya secara tidak halal.

## 4. *Hadiyyah* (gratifikasi)

Pemberian hadiah menjadi sebuah bentuk korupsi apabila untuk ‘memuluskan’ kepentingan sesuatu. Seperti memberi hadiah kepada pejabat untuk mendapatkan keuntungan (proyek).

## 5. *Khiyanah* (Khianat/kecurangan)

*Khiyanah* (khianat) adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah atau melanggar kesepakatan. Ungkapan tersebut dapat pula dimaksudkan untuk seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain,

dapat dalam bentuk pembatalan sepihal perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah jual beli.<sup>50</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan hukum tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Kesalahan-kesalahan tersebut di sebut dosa yang mengharuskan adanya hukuman. Kesalahan-kesalahan tersebut terdiri dari:

1. Berzina
2. Menuduhberzina
3. Mencuri
4. Mabuk
5. Mengacau
6. Murdad
7. Memberontak.

Secara spesifik istilah korupsi memang tidak ditemukan dalam pelbagai khazanah klasik hukum Islam. Hal ini berangkat dari pemahaman literal dalam beberapa teks suci, baik Alquran maupun Hadits, yang tidak secara tegas menyatakan korupsi sebagai bagian dari kejahatan yang ditetapkan sanksinya (*hudud*). Akibatnya, muncul perdebatan mengenai kategorisasi dan jenis sanksi yang pas.

Parayuris muslim kontemporer mencoba menawarkan dua kemungkinan solusi hukum terkait korupsi dalam nomenklatur hukum pidana Islam. *Pertama*, korupsi sebagai tindak pidana *hudud*. Penunjukan teori ini (*hudud*) merupakan analog dari delik *hudud* yang dirinci dalam pelbagai teks suci, yakni jarimah

---

<sup>50</sup><http://www.harianmuslim.com/2015/10/jenis-jenis-korupsi-dalam-islam.html>  
(Download: 19-12-2016)

pencuri atau merampok, berdasarkan kesamaan unsur, yakni mengambil sesuatu yang bukan haknya.<sup>51</sup>

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana *huddud* karena tindak pidana korupsi memiliki kesamaan terhadap *sariqah* dan *hirabah* tetapi dalam hal ini tindak pidana korupsi lebih mendekati *jarimah hirabah* karena pada praktiknya pelaku telah mengetahui bahwa uang tersebut bukan miliknya tetapi pelaku melakukan perbuatan tersebut malah secara terang-terangan dan juga pelaku melakukan perbuatan ini sama saja merusak dan memerangi Allah karena pelaku tidak menyadari bahwa perbuatannya sudah banyak mendzolimi manusia atau masyarakat yang telah menjadi korban dari perbuatan tindak pidana korupsinya.<sup>52</sup>

Ayat Al-Qur'an mengenai korupsi diterangkan pada QS. Al-Baqarah 188<sup>53</sup>:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>51</sup> <http://blog.umy.ac.id/linanormayanti/2012/10/12/pemberlakuan-hukum-hudud-di-indonesia/>, (Download: 19-12-2016)

<sup>52</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Gramedia, 1983), hlm. 7-9

<sup>53</sup> QS.2:188, “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

### 3. Hukuman Korupsi

Pidana atau hukuman dalam hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal yang *mafsadah*. Selain itu juga, adanya hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu dan tertib sosial.<sup>54</sup>

Dalam pidana korupsi, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Umar bin Abdul Aziz menetapkan sanksi koruptor adalah dijilid dan ditahan dalam waktu yang sangat lama. Zaid bin Tsabit menetapkan sanksi koruptor yaitu dikekang (penjara) atau hukuman yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Sedangkan Qatadah mengatakan hukumannya adalah dipenjara.<sup>55</sup>

Hukuman bagi koruptor selama ini tak mendatangkan efek jera. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum mati. Selain mendorong pemberlakuan hukuman paling berat itu, MUI juga mengusulkan agar terpidana korupsi dihukum kerja sosial. MUI mendorong majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkan hukuman mati. usulan hukuman mati bagi koruptor sebenarnya telah disampaikan sejumlah lembaga dan aktivis

---

<sup>54</sup> A Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 25

<sup>55</sup> <http://www.ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosedingunsa/article/view/75/71>,  
(Download: 28 September 2016)

antikorupsi. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, tahun lalu, menyampaikan fatwa serupa.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> <http://www.ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosedingunsa/article/view/75/71>,  
(Download: 28 September 2016)